



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KOMANDO RESOR MILITER 072/PAMUNGKAS YOGYAKARTA

Nomor : 6 TAHUN 2022Nomor : 05/III/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (15-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BRIGADIR JENDERAL TNI : Komandan Komando Resor Militer AFIANTO 072/Pamungkas, berkedudukan di Jalan Reksobayan Nomor 4 Daerah Istimewa Yogyakarta karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Komando Resor Militer 072/Pamungkas Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di wilayah Komando Distrik Militer 0709/Kebumen, dan prosesnya tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Komando Resor Militer 072/Pamungkas Yogyakarta tanggal 15 Februari 2022 Komando Resor Militer 072/Pamungkas Yogyakarta bersedia untuk menerima hibah langsung barang berupa sebidang tanah dengan luas 338 m² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) untuk akses jalan masuk dan keluar Komando Distrik Militer 0709/Kebumen; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 028/422 Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Komando Resor Militer 072/Pamungkas Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kebumen menghibahkan Barang Milik Daerah kepada Komando Resor Militer 072/Pamungkas Yogyakarta berupa tanah yang digunakan untuk akses jalan keluar masuk Kantor Komando Distrik Militer 0709/Kebumen.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk akses pintu gerbang jalan keluar masuk Kantor Komando Distrik Militer 0709/Kebumen guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di wilayah Komando Distrik Militer 0709/Kebumen.

BAB II OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama barang	:	Tanah
b. Letak/lokasi	:	Adikarso
c. Desa	:	Adikarso
d. Kecamatan	:	Kebumen
e. Luas	:	338 m ²
f. Nilai Perolehan	:	Rp. 736.376.970,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
g. Kode Lokasi	:	12.11.13.05.01.01.01
h. Kode Barang	:	01.01.02.02.004
i. Nomor Register	:	000001
j. Bukti Kepemilikan	:	Hak pakai nomor 00007 tanggal 7-9-2021
k. Peruntukan Hibah	:	Akses pintu gerbang jalan keluar masuk Kantor Komando Distrik Militer 0709 Kebumen

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menghapus obyek hibah dari daftar Barang Milik Daerah; dan
 - b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara; dan
 - c. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.



- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Negara dengan biaya dari Komando Distrik Militer 0709/Kebumen.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. adanya peperangan;
 - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
 - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII
SERAH TERIMA



Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,



BRIGADIR JENDERAL TNI AFianto

PIHAK KESATU,



H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	M
Asisten 3	RF
Kabag Hukum	ur
Ka BPKPD	A

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM